



**BUPATI KUDUS**

**PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 20 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN  
BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL DI KABUPATEN KUDUS**

**BUPATI KUDUS,**

- yang
- ingat
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di Kabupaten Kudus, diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi;
  - b. bahwa guna mencapai kondisi konsumsi pangan tersebut, perlu mengatur kebijakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di Kabupaten Kudus;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);
  8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 41);
- keputusan : Keputusan Bupati Kudus Nomor 521.1/255/2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan dan Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kudus;

**MEMUTUSKAN :**

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN KUDUS.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal adalah upaya menganekaragamkan konsumsi pangan dengan memanfaatkan potensi produksi pangan yang ada di Kabupaten Kudus.
3. Pola monokultur adalah pola budidaya pertanian dengan satu jenis tanaman.
4. Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disingkat PPH adalah susunan keberagaman pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari 9 (sembilan) kelompok pangan dengan mempertimbangkan segi ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ditetapkan Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

**Pasal 3**

Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kudus dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi, dan pengendalian Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

## Pasal 4

- (1) Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Tabel Kegiatan Operasional, Keluaran, Dampak dan Sasaran Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Evaluasi dan Pengendalian Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kudus.

## Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Telah diteliti atas kebenarannya :

No	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asisten Sekda	
3.	Kepala Kantor	
4.	Kasubbag TU/Kasi	
5.	Lainnya	

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 6 Oktober 2016

BUPATI KUDUS,

  
MUSTHOFA

Ditandatangani di Kudus

tanggal 7 Oktober 2016

WAKIL BUNDA RAJA DAERAH KABUPATEN KUDUS,



BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2016 NOMOR 20

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR .. TAHUN 2010 TENTANG  
KEBIJAKAN PERCEPATAN  
PENGANEKARAGAMAN  
KONSUMSI PANGAN BERBASIS  
SUMBER DAYA LOKAL DI  
KABUPATEN KUDUS

KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN  
BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL DI KABUPATEN KUDUS

DAFTAR BELAKANG

Keberhasilan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan prima, serta cerdas. Bukti empiris menunjukkan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, yang secara langsung ditentukan oleh faktor konsumsi pangan dan daya tahan tubuh terhadap penyakit, dimana dimaksud secara tidak langsung dipengaruhi oleh pola asuh, ketersediaan, faktor ekonomi, budaya, dan politik.

Lebih dari 90 % (sembilan puluh persen) masalah kesehatan terkait dengan faktor pangan. Sedangkan faktor penentu mutu makanan itu adalah keanekaragaman jenis pangan, keseimbangan gizi dan keamanan pangan. Ketidakseimbangan gizi akibat konsumsi pangan yang tidak beranekaragam telah membawa dampak pada munculnya masalah gizi ganda di Indonesia, yaitu gizi kurang maupun gizi lebih.

Penganeekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan atau membudidayakan pola konsumsi pangan yang beranekaragam, seimbang serta aman, dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung tubuh sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat adalah skor PPH yang ditunjukkan dengan nilai 95 (sembilan puluh lima) dan diharapkan dapat dicapai pada tahun 2015.

Penganeekaragaman konsumsi pangan akan memberi dorongan dan insentif pada ketersediaan produk pangan yang lebih beragam dan aman untuk dikonsumsi, termasuk produk pangan yang berbasis sumber daya lokal. Dari sisi aktivitas produksi, penganeekaragaman konsumsi pangan dapat meminimalkan resiko usaha pola monokultur, meredakan gejolak harga, mengurangi gangguan kehidupan biota di suatu kawasan, meningkatkan pendapatan petani, dan menunjang pelestarian sumber daya alam. Upaya pengembangan konsumsi pangan dapat pula dijadikan sebagai salah satu momentum bagi Pemerintah Kabupaten Kudus untuk menstimulasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan kesejahteraan.

...ing itu, jika dilihat dari kepentingan kemandirian pangan, maka penganekaragaman konsumsi pangan dapat mengurangi ketergantungan konsumen pada satu jenis pangan. Demikian, penganekaragaman konsumsi pangan merupakan pondasi bagi ketahanan pangan dan memiliki dimensi pembangunan yang sangat luas, dari aspek sosial, ekonomi, politik, maupun kelestarian lingkungan.

... ini upaya penganekaragaman konsumsi pangan telah dilakukan oleh masing-masing sektor, namun demikian masih ditemui permasalahan. Permasalahan utama yang dihadapi dalam penganekaragaman konsumsi pangan dewasa ini antara lain adalah :

Belum tercapainya skor mutu keragaman dan keseimbangan konsumsi gizi sesuai harapan berdasarkan nilai skor PPH pada tahun 2008 untuk Tingkat Nasional sebesar 83,26 (delapan puluh tiga koma dua puluh enam); Tingkat Jawa Tengah sebesar 81,2 (delapan puluh satu koma dua); dan Tingkat Kabupaten Kudus sebesar 80,1 (delapan puluh koma satu) dan selama ini pencapaiannya berjalan sangat lamban dan fluktuatif ;

Cukup tingginya kesenjangan mutu gizi konsumsi pangan antara masyarakat desa dan kota ;

Adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal ;

Lambatnya perkembangan, penyebaran dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra dan daya terima ;

Masih belum optimalnya pemberian insentif bagi dunia usaha dan masyarakat yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal ; dan

Kurangnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di bawah Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kudus. Kebijakan ini harus mampu memberikan dorongan yang kuat bagi penyediaan dan permintaan aneka ragam pangan yang berbasis potensi sumber daya lokal.

## KEBIJAKAN

### Tujuan

Secara umum tujuan Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal adalah memfasilitasi dan mendorong terwujudnya Pola Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) yang diindikasikan oleh nilai skor PPH sebesar 95 (sembilan puluh lima) pada tahun 2015, berdasarkan pada target yang ditentukan oleh Badan Ketahanan Pangan Pusat, Departemen Pertanian Tahun 2008.

Salah satu tujuan khusus percepatan penganekaragaman konsumsi pangan adalah mendorong tercapainya :

1. Peningkatan permintaan masyarakat terhadap keanekaragaman pangan baik pangan segar, olahan maupun siap saji melalui proses internalisasi kepada seluruh komponen masyarakat, termasuk aparat, yang meliputi peningkatan pengetahuan dan kesadaran gizi seimbang sejak usia dini, pengembangan kegiatan pemberdayaan ekonomi rumah tangga, dan promosi serta gerakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

2. Peningkatan ketersediaan aneka pangan segar dan olahan melalui pengembangan bisnis dan industri pengolahan aneka pangan sumber karbohidrat non beras dan non terigu, sumber protein nabati dan hewani, serat, vitamin, dan mineral yang berbasis sumberdaya lokal, aman, terjangkau, dapat diterima secara sosial, ekonomi dan budaya, serta mampu menggerakkan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

3. Penguatan dan peningkatan partisipasi Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pengembangan dan pelaksanaan program penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

#### Sasaran

Sasaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan adalah tercapainya pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) yang dicerminkan oleh tercapainya nilai skor PPH rata-rata di Kabupaten Kudus pada tahun 2011 sebesar 83,5 (delapan puluh tiga koma lima) dan pada tahun 2015 sebesar 95 (sembilan puluh lima). Sasaran nilai skor PPH di Kabupaten Kudus mengacu pada PPH provinsi Jawa Tengah dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan potensi sumber daya lokal.

#### Strategi

Strategi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah upaya untuk mewujudkan Pola Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) guna mendukung meningkatnya nilai skor PPH di Kabupaten Kudus, yang dilakukan dengan berbagai cara, antara lain :

1. Internalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan.

Salah satu faktor penting yang menyebabkan belum maksimalnya pencapaian program penganekaragaman konsumsi pangan adalah terbatasnya kebijakan dan program yang berhubungan dengan proses internalisasi pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) pada tingkat rumah tangga.

Pengetahuan tentang penganekaragaman konsumsi pangan yang dimiliki oleh setiap individu, terutama wanita sangat penting dalam membentuk pola makan yang memenuhi kriteria gizi seimbang.

Proses internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu :

- a. Advokasi, kampanye, promosi dan sosialisasi tentang konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) pada berbagai tingkatan, kepada aparat dan masyarakat.
- b. Pendidikan konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) melalui jalur pendidikan formal dan non formal.

Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

Keberhasilan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan ditentukan oleh ketersediaan aneka ragam pangan dan perilaku konsumen dalam mengkonsumsi keanekaragaman pangan. Sedangkan Kabupaten Kudus merupakan salah satu daerah yang sebagian besar penduduknya hidup dari sektor industri, disamping sektor pertanian sebagai penunjangnya dan mempunyai peluang yang terbuka untuk tumbuhnya industri pengolahan pangan. Efektivitas percepatan penganekaragaman konsumsi pangan akan tercapai apabila upaya internalisasi didukung dan berjalan seiring dengan pengembangan bisnis pangan. Adapun untuk industri pengolahan pangan berbasis pangan lokal memungkinkan tumbuh pesat di Kabupaten Kudus. Hal tersebut mengingat jiwa wirausaha yang dimiliki oleh sebagian warganya. Sedang apabila kita lihat dari segi potensi produksi bahan pangan sebagai sumber karbohidrat yang dapat diolah menjadi tepung sebagai substansi tepung terigu, seperti misalnya : ganyong/jangklong, kerut, sukun, singkong, dan pisang, maka kontinuitas produksinya belum terjamin untuk tumbuhnya industri. Oleh karena itu kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di Kabupaten Kudus perlu diselaraskan, khususnya dalam pengembangan pertanian, perikanan dan industri pengolahan pangan, guna memajukan perekonomian daerah. Kondisi ini menuntut komitmen yang tinggi dari berbagai pihak serta memerlukan rencana bisnis dan industri aneka ragam pangan yang komprehensif. Untuk itu rencana bisnis dan industri aneka ragam pangan tersebut, perlu dikembangkan untuk membangun sistem inovasi guna merangsang pematapan pelaksanaan penganekaragaman konsumsi pangan di Kabupaten Kudus. Dalam rencana tersebut, perlu melibatkan peran serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya dalam program pengembangan industri aneka ragam pangan.

Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu :

- a. Fasilitasi kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengembangkan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman, berbasis potensi sumber daya lokal;
- b. Advokasi, sosialisasi dan penerapan standart mutu dan keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan, terutama kepada usaha rumah tangga dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Melalui kedua strategi tersebut keberhasilan penganekaragaman konsumsi pangan akan tercermin dari 4 (empat) indikator, yaitu :

1. Menu makanan sehari-hari makin Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA);
2. Peran swasta dan pemerintah Kabupaten Kudus dalam memanfaatkan keragaman sumber daya lokal makin meningkat;
3. Aneka ragam makanan berbasis sumber daya lokal makin banyak tersedia di masyarakat, memiliki citra yang baik, rasa yang enak dan harga yang kompetitif; dan
4. Teknologi kuliner dan bisnis bidang makanan berskala mikro, kecil dan menengah berdasarkan kearifan dan budaya lokal semakin berkembang.

#### LANGKAH OPERASIONAL

Upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan diharapkan mencapai hasil pada tahun 2015 yang diindikasikan oleh tercapainya nilai skor PPH sebesar 95 (sembilan puluh lima). Untuk mencapai target tersebut dilakukan tahapan umum yang secara umum terdiri atas 2 (dua) tahap yaitu:

##### 1. Tahap I ( Tahun 2010-2011)

Untuk kurun waktu tahun 2010-2011 kegiatan difokuskan pada internalisasi penganekaragaman pangan dengan gizi seimbang dan aman serta mengembangkan ketersediaan bahan baku dan pasar domestik aneka ragam pangan baik segar maupun olahan. Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui :

- 1) Kampanye, sosialisasi, advokasi dan promosi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal, baik untuk aparat, individu, kelompok masyarakat maupun industri;
- 2) Pendidikan konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) secara sistematis melalui pendidikan formal dan informal;
- 3) Penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) ;
- 4) Pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan di sekitar lingkungan;

- 5) Pembinaan kepada industri rumah tangga dan pengusaha kecil di bidang pangan guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi, menyediakan dan memperdagangkan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumber daya lokal;
- 6) Pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka ragam pangan;
- 7) Pembinaan mutu dan keamanan pangan kepada industri rumah tangga dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di bidang pangan berbasis sumber daya lokal.
- 8) Fasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan, dan pemasaran kepada pengusaha di bidang pangan baik segar, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal;
- 9) Pemberian penghargaan kepada individu atau perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelopor menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal; dan
- 10) Evaluasi dan pengendalian pencapaian upaya penganeekaragaman konsumsi pangan Tahap I.

#### Tahap II ( Tahun 2012-2015)

Untuk kurun waktu tahun 2012-2015, upaya-upaya percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan adalah melanjutkan kegiatan tahap I dengan menambah kegiatan dan penekanan pada pembinaan pengembangan bisnis dan industri pangan, sebagai berikut :

- 1) Fasilitasi pengembangan bisnis pangan baik segar, olahan maupun siap saji berbasis sumber daya lokal dalam hal dukungan infrastruktur, jalan dan sumber daya air;
- 2) Penetapan standart mutu dan keamanan pangan pada industri rumah tangga dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di bidang pangan berbasis sumber daya lokal;
- 3) Pemberian penghargaan kepada industri rumah tangga dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di bidang pangan berbasis sumber daya lokal ;dan
- 4) Evaluasi dan pengendalian tercapainya upaya penganeekaragaman konsumsi pangan Tahap II.


DITUTUP

Kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal yang telah ditetapkan ini merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kudus dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi, dan pengendalian percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (BBSA).

Telah diteliti atas kebenarannya :

No	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asisten Sekda	
3.	Kepala Kantor	
4.	Kasubbag TU/Kasi	
5.	Lainnya	

BUPATI KUDUS,



MUSTHOFA